

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Politik Hukum Penguatan Presidensialisme dan Demokrasi di Daerah

Muhammad Akram Nurdin¹

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

*muhammadakramnurdin@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia menghadapi problematika mendasar berupa beban kerja penyelenggara yang eksekutif dan terdistorsinya fokus pemilih terhadap isu kedaerahan. Penelitian ini bertujuan menelaah urgensi pemisahan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal sebagai strategi politik hukum untuk menjaga stabilitas demokrasi dan memperkuat otonomi daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa pemisahan jadwal pemilihan merupakan imperatif untuk memulihkan kedaulatan daerah dari hegemoni narasi pusat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemisahan ini secara signifikan meningkatkan rasionalitas pemilih, mereduksi beban kognitif, serta mengembalikan eksistensi pemerintah daerah sebagai entitas politik dengan legitimasi mandiri. Secara teoretis, kajian ini mempertegas doktrin otonomi bahwa legitimasi daerah harus independen dari sirkulasi kekuasaan pusat demi menjamin akuntabilitas vertikal yang otentik. Implikasi praktisnya mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan koreksi yuridis terhadap desain keserentakan guna mewujudkan kedaulatan pemilih lokal yang lebih substantif.

Kata kunci: Pemilu lokal dan nasional; Politik Hukum; Kedaulatan Pemilih; Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

The conduct of simultaneous general elections in Indonesia faces fundamental challenges in the form of an excessive workload for election organisers and a distortion of voters' focus on local issues. This study aims to examine the urgency of separating the schedules for national and local elections as a legal-political strategy to maintain democratic stability and strengthen regional autonomy. Using a normative legal research method with a legislative approach, this study finds that the separation of election schedules is imperative to restore regional sovereignty from the hegemony of central narratives. Following Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, this separation significantly enhances voter rationality, reduces cognitive load, and restores the existence of local governments as political entities with independent legitimacy. Theoretically, this study reinforces the doctrine of autonomy, asserting that regional legitimacy must be independent of the circulation of central power to ensure authentic vertical accountability.

Its practical implications urge lawmakers to undertake legal corrections to the design of simultaneous elections to realise a more substantive sovereignty of local voters.

Keywords: Local and national elections; Legal politics; Voter sovereignty; Local government.

PENDAHULUAN

Bentuk pemilihan umum serentak di negara-negara demokrasi acap kali ditempatkan sebagai sebuah langkah untuk memanfaatkan agar hal-hal administratif menjadi efisien dan koherensi lembaga eksekutif dan legislatif diperkuat (Satriansyah Den Retno Wardana, Eka N.A.M. Sihombing, 2023). Namun kenyataan tak selalu berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan, di Indonesia pada pemilu serentak pertama di tahun 2019 justru memicu perdebatan (Tanjung & Tami, 2022). Misalnya menambah beban kerja yang jauh dari kata manusiawi bagi para penyelenggara teknis pemilu, fokus pemilih di daerah menjadi buyar oleh narasi politik nasional sehingga menenggelamkan isu-isu di daerah (Prayudi, 2021).

Melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi secara normatif memungkinkan undang-undang untuk menata ulang model keserentakan. Hal ini memberikan legitimasi untuk kebijakan hukum terbuka atau kebijakan hukum terbuka yang mengatur jadwal pemilihan (Sujono, 2021). Namun, diskusi hukum saat ini sering terbatas pada evaluasi teknis dan elemen logistik penyelenggara. Kajian tentang bagaimana pemisahan jadwal pemilihan dapat memperkuat sistem presidensial dan kedaulatan pemilih lokal masih sangat terbatas. Sebaliknya, studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kelelahan petugas pemilu atau penghematan anggaran. Karena ketergantungan koalisi yang tidak stabil dan tidak berdasar pada kesamaan ideologi politik di daerah, ketidakjelasan politik hukum dalam membedakan arena kontestasi nasional dan lokal berisiko memperlemah stabilitas pemerintahan presidensial (Sihombing, 2025).

Kemudian muncul masalah hukum tentang bagaimana memastikan bahwa kebijakan hukum bebas pembentuk undang-undang benar-benar digunakan untuk memurnikan sistem presidensial sesuai amanat konstitusi (Rannie et al., 2024). Kekacauan politik nasional akan terus menghambat kedaulatan pemilih di daerah jika tidak ada pemisahan yang jelas. Oleh karena itu, sebuah penelitian menyeluruh diperlukan untuk menata ulang politik hukum keserentakan yang dapat memenuhi dua kebutuhan sekaligus: yaitu stabilitas pemerintahan di tingkat pusat dan otonomi masalah di tingkat daerah.

Masalah hukum utama penelitian ini adalah hak konstitusional pemilih untuk menilai secara objektif kinerja pemimpin daerah akan terdistorsi oleh preferensi mereka terhadap

kandidat presiden di tingkat pusat jika masalah lokal terus ditutupi oleh masalah nasional. Rumusan masalah dari penelitian ini: Satu, Apa pentingnya pemisahan jadwal pemilu sebagai strategi politik hukum untuk mengimbangi kekuasaan antara pusat dan daerah? Dua, bagaimana implikasi dari pemisahan pemilu terhadap penguatan kualitas demokrasi dan kedaulatan pemilih di tingkat daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempuh penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yang berfokus pada evaluasi prinsip-prinsip positif dan asas-asas hukum, serta sinkronisasi antara hierarki hukum vertikal dan horizontal. Karena subjek penelitian adalah kebijakan pemilihan umum, penelitian ini berfokus pada analisis sumber hukum utama yang otoritatif. Beberapa sumber otoritatif ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang digunakan sebagai referensi yuridis utama dalam menentukan arah baru keserentakan pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemisahan Jadwal Pemilu sebagai Strategi Politik Hukum dalam Mengimbangi Kekuasaan antara Pusat dan Daerah

Pemilihan umum di Indonesia adalah bentuk paling jelas dari kedaulatan rakyat yang diberikan oleh konstitusi (Ramadhan & Rafiqi, 2021). Seiring perjalanan bangsa ini desain pemilu terus berubah sejak reformasi untuk menemukan format terbaik untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan stabil. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sistem pemilihan pada tahun 2029 mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan memisahkan pemilihan nasional dan lokal. Hal ini akan titik balik penting dalam sejarah pemilu negara ini. (Riska, 2025).

Dalam kerangka negara kesatuan yang mendesentralisasikan kekuasaan, pemilihan umum seharusnya menjadi cara untuk secara proporsional membagi mandat rakyat. Namun, penerapan UU Nomor 7 Tahun 2023, yang mempertahankan model keserentakan penuh, berisiko menyebabkan pemusatan kekuasaan di tingkat pusat. Oleh karena itu, pemisahan jadwal pemilu sebagai strategi politik hukum sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya:

Dekonsentrasi Isu Politik: Menjaga Otonomi Narasi Daerah

Memisahkan jadwal pemilu menjadi upaya untuk mengimbangi dominasi isu nasional atas isu daerah (Imam Ropii, Ariska Cesar Divian, 2025). Ketika pemilu dilakukan serentak, perhatian publik dan partai politik secara masif tersedot pada kontestasi tingkat pusat (Presiden dan DPR RI). Akibatnya, kekuasaan di daerah seolah-olah hanya menjadi "hadiah" atau kepanjangan tangan dari kemenangan politik di Jakarta. Dengan pemisahan, politik hukum Indonesia memberikan panggung yang setara bagi daerah untuk membahas persoalan lokal secara mandiri, sehingga kekuasaan daerah tidak lagi terintegrasi secara paksa ke dalam ambisi politik nasional.

Selain itu, pemisahan jadwal pemilihan ini memastikan pemerintahan daerah yang akuntabel. Karena kontestasi lokal tidak lagi dipengaruhi oleh narasi nasional, pertanggungjawaban politik kepala daerah kepada konstituennya menjadi kabur (Adam Fadillah Al Basith, Rayhan Alhakim, 2025). Ini karena pemilih tidak lagi mempertimbangkan kinerja lokal sebagai kriteria pengambilan keputusan mereka.

Memperkuat Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Secara filosofis, pemisahan jadwal pemilu membantu mengimbangi kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengamanahkan, desain pemilu harus dapat menjamin bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Rakyat memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi secara berkala jika pemilu lokal dan nasional dilakukan pada waktu yang berbeda (Amri, 2024). Mekanisme ini juga memastikan bahwa rakyat terus mengawasi tanpa siapa pun yang dapat mengambil alih kekuasaan dari pusat ke daerah.

Optimalisasi Peran Pembentuk Undang-undang

Pemisahan pemilu sebagai sebuah strategi politik hukum memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang skema pemerintahan yang lebih stabil. Mengimbangi kekuasaan berarti memastikan bahwa eksekutif di daerah memiliki basis legitimasi yang tidak bergantung pada hasil pemilihan presiden (Yan, 2021). Sebagai strategi politik hukum, pemisahan pemilu memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat rencana pemerintahan yang lebih stabil. Mengimbangi kekuasaan berarti memastikan bahwa eksekutif lokal memiliki legitimasi yang independen dari hasil pemilihan presiden (Eko Wibowo, Ismail, 2024). Hubungan pusat-daerah harus tetap koordinatif berdasarkan prinsip otonomi daripada subordinatif yang dipaksakan oleh jadwal pemilu yang sama.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 telah disahkan, evaluasinya masih terbatas pada aspek administratif-prosedural, seperti perubahan teknis dan pembentukan wilayah otonom baru, tanpa berbicara tentang masalah dasar tentang ketidakseimbangan kekuasaan pusat-daerah. Untuk menyelaraskan desain pemilu dengan prinsip keseimbangan kekuatan, diperlukan sebuah "koreksi yuridis" terhadap undang-undang yang ada. Koreksi ini tidak bertujuan untuk menghilangkan keinginan untuk menyederhanakan sistem pemilu; sebaliknya, itu bertujuan untuk merekonstruksi gagasan bahwa efektivitas anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas representasi daerah. Karena sejatinya pemisahan pemilu lokal dan nasional buka hanya menggeser paradigma bahwa "Penyelenggaraan pemilu hanyalah rutinitas lima tahunan", tetapi memperkuat eksistensi pemerintahan daerah diakui sebagai entitas politik yang berdaulat secara penuh atas daerahnya sendiri (Andi Pangerang Moen, 2021).

2. Implikasi Pemisahan Pemilu terhadap Penguatan Kualitas Demokrasi dan Kedaulatan Pemilih di Tingkat Daerah

Pemisahan jadwal pemilihan umum memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar peningkatan teknis penyelenggaraan hal ini merupakan aspek penting dari demokrasi substansial dan pemurnian kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Ini disebabkan oleh kompleksitas beban kognitif yang dihasilkan dari akumulasi berbagai tingkatan pemilihan dalam satu waktu. Faktor-faktor seperti kelelahan pemilih secara psikologi politik atau kelelahan pemilih mengurangi kualitas pertimbangan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasionalitas pemilih, diperlukan pemisahan jadwal pemilihan nasional dan lokal.

Adanya pemisahan ini menjadi sebuah harapan bagi pemilih memiliki ruang kognitif yang memadai untuk melakukan evaluasi yang lebih fokus dan mendalam terhadap visi, misi, dan rekam jejak kandidat tanpa terdistorsi oleh isu-isu nasional. Ini memungkinkan mereka untuk tetap aman dari perselisihan politik nasional, yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, pemisahan jadwal pemilihan secara yuridis meningkatkan akuntabilitas vertikal dan menciptakan persaingan politik lokal yang lebih sehat dan nyata. Ketika kontestasi tingkat daerah terpisah dari arena pemilihan nasional, para kandidat kepala daerah tidak dapat lagi berlindung di balik popularitas calon presiden. Akibatnya, secara konstitusional, para pejabat politik lokal diharuskan untuk membuat narasi pembangunan yang sesuai dengan masalah khusus di daerahnya (Nata & Haryono, 2022).

Selain itu pemisahan ini menyebabkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang lebih substantif kembali. Kampanye tidak lagi berkonsentrasi pada mobilisasi massa. Sebaliknya, fokus akan beralih ke pembicaraan tentang masalah yang terkait. Akibatnya, kedaulatan pemilih di daerah berfungsi sebagai pengendali daripada berfungsi sebagai pelengkap dalam pembagian kekuasaan nasional dan dapat secara langsung menagih tanggung jawab pemimpin lokal dalam kerangka otonomi demokratis(Almunawar, 2025).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa untuk merestorasi hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, memisahkan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal merupakan kewajiban politik hukum yang mendesak. Penelitian menunjukkan bahwa struktur keserentakan penuh akan memperkuat hegemoni narasi nasional dan mengurangi kedaulatan politik regional, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dimaksudkan untuk berhasil. Secara teoritis, pemisahan jadwal pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat membuat masalah politik menjadi fokus. Ini akan membuat pemerintah daerah dianggap sebagai entitas politik yang berdaulat penuh atas mandat konstituennya. Mereka tidak lagi dianggap sebagai subordinat pembagian kekuasaan pusat.

Salah satu hasil dampak sosiologis-yuridis dari pemisahan ini adalah bahwa memperkuat kedaulatan pemilih dengan meningkatkan rasionalitas pemilih. Dimungkinkan untuk mengurangi beban kognitif pemilih dengan memisahkan arena kontestasi. Ini akan memungkinkan pemilih lokal untuk menilai rekam jejak para politisi di daerah secara kritis. Hal ini meningkatkan secara signifikan akuntabilitas pemimpin daerah dan mendorong pembentukan perjanjian politik yang lebih nyata. Pendidikan politik yang didasarkan pada masalah kedaerahan sangat penting untuk perkembangan demokrasi lokal guna menguatkan eksistensi otonomi daerah itu sendiri.

REFERENSI

- Adam Fadillah Al Basith, Rayhan Alhakim, H. K. K. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan di Indonesia. *Nomokrasi: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Unhas*, 3(2), 242–261.
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25.
- Amri, A. M. (2024). Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024: Tantangan Dan Prospek Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 74–84.
- Andi Pangerang Moen, S. A. P. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Wibowo, Ismail, H. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Tora, Jurnal Hukum*, 10(2), 257–270.
- Imam Ropii, Ariska Cesar Divian, C. K. (2025). Penataan Pemilu Nasional Dan Daerah: Rekayasa Dan Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. *Jurnal KNAPHTN*, 3(1), 355–367.
- Nata, M. A. D., & Haryono, A. (2022). Jurnal Promosi. *Jurnal Promosi*, 3(10), 38–47.
- Prayudi. (2021). Concurrent Elections : Separating the National and Local Elections Agenda Pemilu Serentak : Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Prayudi. *Politica*, 12, 66–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>
- Ramadhan, F., & Rafiqi, I. D. R. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volksgeist*, 4(2), 233–247. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232>
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. W. (2024). Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia? *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 133–151. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss>
- Riska. (2025). Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2437–2444.
- Satriansyah Den Retno Wardana, Eka N.A.M. Sihombing, T. E. (2023). Configuration Of A Segregated Simultaneous Election System To Strengthen The Character Of An Inclusive Government System In Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 11, 259–281.

- Sihombing, D. N. (2025). Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia : Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik. *Jurnal Nawala Politika*, 3(1), 36–56.
- Sujono, I. (2021). The Urgency of Rechtsvinding and Use of Jurisprudence in the Authority of the. *Jurnal Konstitusi*, 18(September), 586–607.
- Tanjung, M. A., & Tami, P. A. (2022). Model Pemilihan Serentek di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 313–330. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>
- Yan, H. (2021). Prime ministerial autonomy and intra-executive conflict under semi-presidentialism. *European Political Science Review*, 13, 285–306. <https://doi.org/10.1017/S1755773921000072>